



Analysis For Condemnation Aspect Of Fine In The Enforcement Of Traffic Law No. 14 Year 1992 In Medan Municipality

Humala Simangunsong

Teknik Informatika, STMIK Pelita Nusantara Medan, Indonesia. E-mail: humala@iocscience.org

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Traffic Law

Dikirim:

08-11-2018

Diterima:

22-12-2018

Dipublish:

31-12-2018

ABSTRAK

Condemnation of traffic fine will be more useful when the enforcement is adjusted to the current idea in the community of Indonesia. Therefore to make sure the construction in addition to light up law and justice based on ideology of Pancasila, the discussion and research condemnation sanction of fine containing renewal elements need for light up the norms of penal law need to be performed by researchers or law experts, so that the harmony between sanction and the content of the penal law can be feeling. Traffic law No.14 / 1992 is guideliness for the community about how the norms of traffic in high in highway. This research is intended to find the truth rationally and empirically a correctness about the existence of application in fine condemnation of traffic in the Municipality of Medan, and then it is also aimed at identify the obstacles and the opportunity of the success in fine condemnation system enforced by using deposition of money. The collection of data in the study was performed by using the primary and secondary methods. The primary method was used to collect data which involved the documentation and questionnaire method, while the secondary method was used in collection the data in addition to fine the more complete information by using observation and interview. Based on the methods used in examining and process the data, then it could be a conclusion which was proved by the analysis for the results of the research by considering the normative qualitative approach. The basic of analisis which was used was the rule of traffic law and transportation of highway as well as the other rules related to fine condemnation. The results of the research showed that the effectivity in the enforcement of fine condemnation of traffic and transportation No. 14 / 1992 could be reached when it was adjusted to the current idea in the community of Indonesia. Therefore, nowadays is the present time is most appropriate to socialize the fine condemnation by deposition, because of this system is very actually suitable to the responsibility spirit of quality in article 1367 of Civil Code.

1. Pendahuluan

Suatu pembahasan maupun penelitian mengenai sanksi pidana yang mengandung unsur pembaharuan demi tegaknya norma-norma hukum pidana ternyata masih sedikit sekali dilakukan oleh para peneliti hukum maupun para ahli hukum, sehingga sangat terasa sekali ketidak harmonisan sesama sanksi pidana. Kurangnya minat untuk melakukan pembahasan maupun penelitian terhadap hukum pidana maupun sanksi pidana dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- 1) Faktor Pengaruh Aliran Hukum Legalisme
- 2) Kurangnya perhatian terhadap sistem dan azas

Sehubungan dengan masalah tersebut diatas, maka persoalan tentang pemberian pidana (*Straftoemiting*) dan pelaksanaan pidana (*Strafvollstreckungs*), tidak hanya berkaitan dengan

hukum acara pidana (Strafverfahrensrecht), akan tetapi berkaitan juga dengan “ Penerapan hukum pelaksanaan pidana “ (Sudarto, 1986 : 56).

Melihat konsekuensi sanksi pidana lalu lintas cukup berat, maka perlu diadakan peraturan tentang pelaksanaannya maupun perwujudannya, untuk itu “ harus ada badan maupun instansi yang terdiri dari orang-orang dan alat-alat yang secara nyata merealisasikan aturan pidana itu “ (ibid : 43).

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.14 Tahun 1992 merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana seharusnya sopan santun berlalu lintas di jalan raya, karena undang-undang tersebut mengandung unsur peraturan hukum yang berisikan kaedah-kaedah yang berupa larangan, suruhan atau perintah maupun kebolehan bagi subjek hukum, dimana kaidah tersebut sekaligus merupakan dasar dan pegangan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi .

Ancaman pidana berupa pidana denda telah terdapat dan telah diterapkan di beberapa negara dunia, bukan hanya terhadap perkara pelanggaran saja akan tetapi telah pula diperlakukan terhadap perkara-perkara kejahatan kriminal ringan bahkan di negeri Belanda pidana denda ini telah di introdusir dengan cara memberlakukannya “ terhadap semua tindak pidana “ (D. Scraffmeister : 1991 ; 39) .

2. Metode Penelitian

2.1. Subjek dan Objek Penelitian

Metode memegang peranan yang sangat penting dalam penelitian ini, baik dalam pengumpulan data maupun di dalam penyusunan dan pengujian kebenaran data yang didapat sebagaimana dikemukakan Imam Bernadib di dalam bukunya Filsafat Pendidikan yang mengatakan bahwa metode adalah sarana untuk menemukan, menguji dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan sesuatu disiplin ilmu pengetahuan. (Imam Bernadib : 1976 : hal. 69).

a) Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu masyarakat Kotamadya Medan. Subjek penelitian ini berfungsi sebagai sumber informasi yang erat hubungannya dengan objek penelitian .

b) Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pendapat atau opini daripada masyarakat yang terdiri dari para pemilik kendaraan bermotor maupun para sopir kendaraan bermotor di darat sekotamadya Medan, pendapat atau opini tersebut diarahkan untuk mengetahui aspek perdata dalam pelaksanaan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.14 Tahun 1992 di Kotamadya Medan. Jadi objek di dalam penelitian ini merupakan sumber informasinya.

c) Jalannya Penelitian

Tahap-tahap yang dilalui dalam penelitian ini dimulai dari melakukan pengumpulan data melalui studi dokumen, kemudian wawancara kepada responden yang telah ditentukan dan terakhir pengajuan angket. Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data yang meliputi metode dokumentasi dan kuisisioner. Metode dokumentasi biasa disebut dengan istilah metode penelitian historis yang berfungsi sebagai sumber informasi dalam suatu penelitian. Sedangkan metode kuisisioner biasa juga disebut dengan metode angket yang berfungsi sebagai sumber informasi dalam suatu penelitian. Selain itu metode kuisisioner berfungsi juga sebagai penguat data karena secara langsung ditujukan kepada responden untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan dengan cara menyebarkan pertanyaan. Angket yang akan disebarkan ini telah disusun dalam konstruksi yang dapat dipercaya ketelitiannya, sehingga dapat mengungkap data yang diinginkan dari responden dalam arti bahwa angket tersebut mencakup permasalahan yang diteliti. Oleh sebab itu angket yang dikonstruksi dalam penelitian ini disusun dalam bentuk tipe multiple choice (pilihan berganda) dengan tipe pilihan alternatif terbuka dan tertutup. Tipe pilihan alternatif terbuka memberikan peluang bagi responden untuk memberikan jawaban diluar dari pilihan yang tersedia, sedangkan tipe pilihan alternatif tertutup tidak memberikan peluang

bagi responden untuk memberi jawaban diluar dari yang telah disediakan, jadi tipe tertutup ini mutlak memilih jawaban yang telah disediakan. Bentuk/tipe pilihan ini dianggap paling sesuai, sebab dengan cara memilih berarti ada kebebasan luas dipihak responden untuk menyatakan pendapatnya atau opininya, sehingga dalam metode pengumpulan data dengan cara metode dokumentasi dan penyebaran angket secara khusus diharapkan akan memperkuat hasil penelitian ini. Dalam penelitian ini dipergunakan juga cara lainnya untuk mencari informasi-informasi yang lebih lengkap yaitu : Metode observasi dan metode wawancara. Metode observasi adalah suatu cara pengamatan secara langsung untuk mengetahui sesuatu gejala/fenomena dari yang diteliti, dimana gejala tersebut dapat berupa tingkah laku seseorang. Oleh sebab itu tidaklah mudah bagi seorang peneliti untuk menentukan secara benar tingkah laku seseorang, karena bisa saja terjadi kelakuan ataupun tingkah laku yang nampak berlainan dengan keadaan dalam diri yang sebenarnya untuk itulah diperlukan suatu keahlian yang terlatih dalam menggunakan metode observasi ini. Untuk mendukung observasi ini digunakan juga metode wawancara sebagai pendekatan dengan cara berbincang-bincang, didalam pembicaraan ini diusahakan supaya situasi maupun keadaannya tenang dalam arti bahwa yang di wawancari tidak merasakan atau tidak menyadari bahwa ia telah memberikan jawaban yang diinginkan, dan proses wawancara selalu diusahakan oleh pewawancara/ peneliti secara sistimatis agar benar-benar terarah kepada sasaran yang telah ditetapkan. Selama wawancara berlangsung pewawancara benar-benar dalam situasi rileks, bebas dan santai dalam arti tidak melakukan pencatatan, jadi dalam hal ini peneliti/ pewawancara harus jelimet dalam mendengar maupun mengingat. Pencatatan di atas kertas baru dapat dilakukan setelah selesai wawancara .

d) Analisis Hasil

Analisis data menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, dimana seluruh data yang terkumpul diolah yang kemudian data tersebut diseleksi. Hasil analisa ini selanjutnya ditafsirkan dengan metode induktif secara kwalitatif dan pada akhirnya dilakukan penarikan kesimpulan dan pembuatan laporan Penelitian

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.1. Pro dan Kontra Pelaksanaan Undang - Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan No.14 tahun 1992.

a) Alasan Yang pro Undang - Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Kelahiran Undang - Undang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan No.14 Tahun 1992 telah menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, aparat pemerintah maupun dalam kalangan legislatif. Namun demikian sedalam apapun jurang perbedaan antara yang pro dan kontra terhadap Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, tetap harus ada prinsip bahwa produk hukum maupun perundang-undangan merupakan simbol dan indikator kemajuan peradaban bangsa.

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh berbagai lapisan masyarakat sebagai reaksi untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan No.14 Tahun 1992 antara lain :

- 1) Banyaknya kasus-kasus pelanggaran lalu lintas serta segala akibatnya, dianggap sudah sangat serius, maka perlu diantisipasi dengan undang-undang sebagai pengganti undang-undang lama yang dianggap telah ketinggalan jaman.
- 2) Adanya pemikiran baru dengan pencantuman ketentuan mengenai :
 - ✓ Kewajiban masuk asuransi bagi kendaraan yang dianggap laik jalan dan bagi pegawai atau awak kendaraan .
 - ✓ Dimasukkannya ketentuan yang mengatur tentang lingkungan hidup .
- 3) Sanksi berat merupakan salah satu cara untuk penegasan keadilan dan diharapkan dengan ancaman yang berat ini, secara lambat laun masyarakat akan taat kepada undang-undang .

- 4) Bahwa Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan No.14 Tahun 1992 tidak hanya berintikan keadilan tetapi juga berintikan kemanusiaan .
- 5) Undang-Undang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan No.14 Tahun 1992 lebih ditekankan untuk upaya preventif yang mendidik masyarakat agar mentaati peraturan .
- 6) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan No.14 Tahun 1992 merupakan salah satu pencerminan dari budaya disiplin nasional .

b) Alasan Yang Kontra Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

- 1) Ketentuan-ketentuan di dalam Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan memberi peluang bagi tumbuhnya kembali kebiasaan melakukan pungutan liar (pungli) atau budaya suap menyuap dikalangan penegak hukum terutama pihak kepolisian yang memang pekerjaannya berpaut langsung dengan masalah ini .
- 2) Adanya kekuatiran bahwa penghuni lembaga pemasyarakatan akan semakin meningkat sebagai akibat dari pidana kurungan jangka pendek yang justru dapat lebih merusak masyarakat.
- 3) Adanya kekuatiran bahwa pada pelaksanaan ketentuan pidana akan bersifat diskriminatif, dalam arti yang mampu membayar denda bisa lolos dari pidana kurungan, sedangkan yang tidak mampu dapat menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan.
- 4) Pada umumnya pelajar atau mahasiswa akan kebanyakan terkena peraturan pidana karena penggunaan kendaraan bermotor terbesar adalah dari kelompok penduduk yang berusia muda.
- 5) Sifat relatif dan tidak objektif sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang lalu Lintas Angkutan Jalan akan memudahkan tujuan keadilan yang menjadi ide pembentukannya. Disamping itu manfaat sosial yang diharapkan dari Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan juga akan berkurang oleh beban permasalahannya.

c) Latar Belakang Pemberatan Hukuman Denda

Proses perkembangan daripada tindakan penghukuman ini berlatar belakang pada pembahasan pelaku kejahatan dan reaksi sosial atau tanggapan masyarakat terhadap kejahatan. Penghargaan yang sangat tinggi terhadap nilai kebebasan juga menjadi salah satu alasan pemberatan pidana denda, sebab dengan naiknya nilai kebebasan maka pembatasan atau pengurangan kebebasan seseorang dapat dianggap sebagai suatu hukuman yang berat pada saat ini. Kemudian hal penting lainnya yang menjadi latar belakang pemberatan hukuman denda adalah adanya penghormatan dan penghargaan yang benar terhadap para tenaga kereja .

Latar belakang selanjutnya adalah kondisi ekonomi masyarakat artinya peningkatan penjatuhan hukuman denda dapat didasarkan secara faktual bahwa kenaikan tingkat pendapatan masyarakat seiring dengan peningkatan penghargaan atas nilai jasa dan uang, oleh sebab itu pemberatan hukuman denda akan terasa sekali kepada masyarakat .

3.2. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sebagai Pelaksana Pendukung Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan) No.14 Tahun 1992 .

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah bank pemerintah terbesar di Indonesia saat ini, terutama bila diperhatikan dari besarnya organisasi dalam arti luasnya jaringan kantor atau unit usahanya yang terbesar diseluruh tanah air. Di ikut sertakannya BRI dalam pelaksanaan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan No.14 Tahun 1992 didasarkan pada hasil kelompok kerja (pokja) yang meliputi unsur : Makehjapol, Ditjen Renumgar Dep Hankam, BRI / Ditjen Postel (Makehjapol : 1993 : 2) .

Kemajuan teknik pembayaran atas resiko yang timbul dari perbuatan pelanggaran peraturan lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilihat dari adanya sistem pembayaran yang dilakukan di kantor BRI ;

Dalam konteks kemajuan dimaksud BRI sebagai Bank yang ditunjuk untuk menerima uang titipan seharusnya dapat mempergunakan dalam arti menyalurkan uang titipan yang telah disetor/dibayar oleh para pelanggar Undang-undang Lalu lintas Angkutan Jalan kepada masyarakat, yang membutuhkannya/memerlukannya.

Akan tetapi dengan adanya petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu maka pihak bank (BRI) hanya berkuasa untuk menyalurkan uang titipan menjadi : denda, biaya perkara dan/atau mengembalikan sisa uang titipan kepada pelanggar (lampiran keputusan bersama Makehjol : 1993 : 9) .

Jadi bank (BRI) tidak berwenang untuk menyalurkan dana/uang titipan yang terkumpul itu, kepada masyarakat dalam bentuk apapun .

Selanjutnya pada bab V butir 2 petunjuk pelaksanaan bersama tersebut diatas dinyatakan bahwa uang denda dan biaya perkara disetorkan ke kas negara sebagai pendapatan negara non pajak (Ibid : 1993 : 17) .

Namun sebelum uang tersebut diatas disetorkan ke kas negara maka terlebih dahulu dibukukan atau dicatat ke rekening kas negara, yang mana perhitungan / tutup buku rekening kas negara pada umumnya dilakukan setiap akhir tahun, karena rekening kas negara dikategorikan sebagai “ titipan atau titipan sementara “ (BRI : Pengawasan Untuk Pemegang Buku Kasir : 36), yang “ tidak kena bunga “ (BRI Simpanan : 2403), oleh karena itu fungsi bank dalam konteks BRI sebagai pelaksana pendukung Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan No.14 Tahun 1992 harus dilihat dari dua sisi kepentingan yakni :

a) Sisi kepentingan BRI itu sendiri.

Bahwa bank dapat memanfaatkan dana/ uang yang terkumpul atas resiko yang timbul dari perbuatan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Secara moral Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah ikut berjasa dalam mendukung pelaksanaan Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan No.14 Tahun 1992.

b) Sisi kepentingan pemerintah

Bahwa BRI merupakan lembaga penitipan untuk sementara terhadap harta kekayaan negara, karena uang denda dan biaya perkara maupun sisa uang titipan yang tidak diambil oleh pelanggar, akan disetor ke kas negara sebagai pendapatan negara diluar pajak .

3.3. Keadaan Lalu Lintas Dan Angkutan di Kotamadya Medan

a) Jumlah Penduduk

Medan dalam kapasitasnya sebagai ibukota Propinsi Sumatera Utara telah tumbuh dan berkembang menjadi pusat berbagai kegiatan seperti pusat perdagangan, pusat industri, pusat perbelanjaan dan lain sebagainya. Pertumbuhan dan perkembangan ini mengakibatkan penambahan arus manusia yang ingin mendapatkan pekerjaan demi kelayakan hidup, sehingga penduduk Kotamadya Medan telah berkembang menjadi 1.955.632 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 3 - 5 % per tahun. Data ini jauh melampaui tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata nasional (Population growth National) yang hanya 2 % per tahun . (DLLAJ Kodati II Medan : 1996 : hal. 1). Kotamadya Medan dengan jumlah penduduk mencapai 2 juta jiwa tersebut mempunyai luas wilayah 26.510 Ha atau 265,10 Km persegi, maka dari perbandingan jumlah penduduk dan luas kota, dapatlah diketahui bahwa tingkat kepadatan penduduknya (population density) telah mencapai 7.377 jiwa per kilometer atau sekitar 74 jiwa per Ha.

b) Jumlah kendaraan bermotor

Pada umumnya jumlah pemilikan kendaraan bermotor dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain :

1) Faktor kepadatan penduduk

2) Faktor perubahan situasi sosio ekonomi dan gaya hidup. (Laporan Pemerintah Tentang Keselamatan Angkutan di Jepang : 1991 : hal. 5 - 6).

3) Faktor kebijakan pemerintah dalam hal pembatasan pemilikan kendaraan bermotor.

Jumlah pemilikan kendaraan bermotor di Kotamadya Medan dalam kurun waktu 1991 - 1995 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 : Jumlah kendaraan di wilayah Kotamadya Medan 5 Tahun 1991 s/d 1995

NO Urut	Tahun	Monil Penumpang	Mobil Barang	Mobil Bus	Sepeda Motor	Jumlah
1	1991	74.829	90.695	35.496	446.369	647.388
2	1992	80.974	92.290	18.813	508.064	700.141
3	1993	89.380	97.516	22.816	534.311	744.023
4	1994	99.738	101.104	23.635	570.984	795.461
5	1995	111.716	105.643	24.388	619.346	861.093

Sumber data : Ditlantas Poldasu

c) Panjang Jalan

Jaringan jalan di wilayah Kotamadya Medan dapat dibedakan dari segi fungsi dan pemilikannya. Apabila dilihat dari fungsinya maka jaringan tersebut meliputi jalan : 1). Arteri Primer, 2). Arteri Sekunder, 3). Kolektor Primer, 4). Kolektor Sekunder, 5). Lokal dan lainnya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel : 3. Fungsi Ruas Jalan di Kotamadya Medan

NO Urut	Fungsi Jalan	Panjang Jalan (Km)
1	Arteri Primer	71
2	Arteri Sekunder	24,5
3	Kolektor Primer	10,4
4	Kolektor Sekunder	184,7
5	Lokal dan lainnya	1.089,4
		1.380,0

Sumber : Dinas LLAJ Kodati II Medan

Sedangkan dari segi status kepemilikannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 4. Ruas Jalan di Kotamadya Medan berdasarkan status pemilikannya

NO Urut	Status Pemilikan Jalan	Panjang Jalan (Km)
1	Jalan Negara	12
2	Jalan Propinsi	30,2
3	Jalan Kotamadya Medan	1338,3
		1.380,0

Sumber : Dinas LLAJ Kodati II Medan

Jadi jaringan jalan di Kotamadya Medan menurut data terakhir sampai bulan Maret 1996 adalah sepanjang 1380 Km dengan tingkat pertambahan 2-5 %.

d) Teknik Lalu Lintas

Teknik lalu lintas antara lain meliputi :

- ✓ Tehnis Transportasi
- ✓ Traffic Management
- ✓ Traffic Engineering (DLLAJ : Op.cit : 1996 : hal.6

3.4. Pengolahan Data

Data berupa angket yang terkumpul hanya 298 exp yang kembali, dan dari 298 exp kuesioner yang kembali tersebut ada 4 exp kuesioner tidak memenuhi syarat untuk dianalisa, karena cara menjawab pertanyaan tidak mengikuti petunjuk pengisian kuesioner, dengan demikian jumlah kuesioner yang dianalisa adalah sebanyak 294 eksp. Setelah data mengenai 294 responden direkap dan ditabulasi serta dikelompokkan menurut sifat dan jenisnya kemudian dianalisa dengan sistem persentase .

4. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh setelah mengadakan penelitian adalah :

1. Pidana Lalu Lintas dilaksanakan dengan memakai sistem titipan adalah : Untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia, agar tercipta efisiensi baik efisiensi waktu maupun efisiensi biaya .
2. Karakteristik pidana denda lalu lintas dengan sistem titipan adalah :
 - a) Adanya tabel uang titipan yang bersifat dinamis.
 - b) Pelanggar dapat mewakili seseorang ke sidang Pengadilan .
 - c) BRI sebagai pelaksana pendukung Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.14 Tahun 1992 .
 - d) Adanya persesuaian pengertian mengenai tanggung jawab kualitas sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUH Perdata dan di dalam penjelasan umum alinea XII Undang – Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan No.14 Tahun 1992 .

5. References

- [1] Awaloedin, 1981., Peningkatan Disiplin Masyarakat Jalan Raya Dalam Kaitannya Dalam Wewenang POLRI sebagai Alat Negara Penegak Hukum, Kertas Kerja Dalam Seminar Nasional di Yogyakarta .
- [2] Bachtiar Agus Salim, 1986., Disertasi Dalam Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum Pada Universitas Sumatera Utara Pada Hari Sabtu Tanggal 4 Oktober 1986 dengan Judul : Pidana Penjara Dalam Stelsel Pidana di Indonesia.
- [3] ----- , 1986 , Kertas Kerja Pada Diskusi Bulanan Hukum Pidana bagi staf jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 17 Maret 1978.
- [4] Banurusman Astrosemitro, 1993., Menuju Tatanan Baru Berlalu Lintas, Makalah Dalam Seminar Nasional UULAJ No.14 Tahun 1992., Jakarta.
- [5] Edwin H. Sutherland & Cressey, 1974., The Control Of Crime, Disadur oleh Soejono,D.S.H. Cetakan I Tarsito Bandung.
- [6] Imam Barnadib, 1976., Filsafat Pendidikan, Yayasan Penerbit FIP IKIP, Yogyakarta.
- [7] J.E. Sahetapy, 1987., Victomologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- [8] Lamintang P.A.F, 1984., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Jakarta.
- [9] Mahadi , 1989., Perkembangan Ilmu Hukum Indonesia.
- [10] Maria S.W. Soemardjono, 1989., Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian.
- [11] O.W.Wilson, 1950., Police Administration, Mc Graw-Hill Book Company, Inc. New York Toronto London.
- [12] P.A. Surjadi, 1984., Pendahuluan Teori Kemungkinan Dan Statistika, Cetakan Ketiga penerbit ITB Bandung.
- [13] Padmo Wahyono, 1992., Sistim Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila, Cetakan Kedua, CV. Rajawali Jakarta.
- [14] Robert Palandeng, dkk, 1993., Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Aneka Pandangan dan Opini, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- [15] Roeslan Saleh, 1988., Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Harapan Grafika, Jakarta.
- [16] R. Soepomo, 1991., Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II, Cetakan 14, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

-
- [17] Satochid Kartanegara, TT., Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa.
- [18] Schaffmeister, 1991., Pidana Singkat Sebagai Pidana di Waktu Luang, Cetakan Pertama, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [19] Soedjono.D, 1983., Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Alumni Bandung.
- [20] Soedomo, 1981., Pembinaan Aparat Dalam Hubungan Dengan Peningkatan Disiplin, Makalah Seminar Nasional di Yogyakarta.
- [21] Soerjono Soekanto, 1983., Penegakan Hukum, Cetakan Pertama, Bina Cipta, Bandung.
- [22] Sudarto, 1986., Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung.
- [23] Sunaryati Hartono, 1976., Apakah The Rule Of Law itu, Alumni Bandung.
- [24] Sutrisno Hadi, 1973., Metodologi Research Jilid I, Cetakan I, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- [25] Takeshi Shimizu, 1988., National Police Agency, Traffic Police Administration Japan International Cooperation Agency Traffic Bureau, Japan.
- [26] W.A Bonger, 1982., Pengantar Tentang Kriminologi, Terjemahan R.A. Koesnoen, PT. Pembangunan dan Ghalia Indonesia, Jakarta.
- [27] W.M.E. NOACH, 1992., Kriminologi Suatu Pengantar, Terjemahan Prof.Dr. J.E. Sahetapy, SH, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [28]. Makehapol, " Pokok-Pokok Materi Pelaksanaan Sistem Tilang Yang Di perbaharui " , Juni 1993 .
- [29] SEMA No.4 Tahun 1993 tgl 1 Juli 1993, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu.
- [30] Lampiran Kesepakatan Bersama Makehapol tanggal 19 Juni 1993 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu.
- [31] BRI, " Bahan Training Implementasi SOB V Untuk Kanwil BRI, Cabang BRI dan Unit BRI " .
- [32] BRI, " SIMPANAN " , Bahan Pendidikan Untuk Petugas Unit Desa .
- [33] BRI, " Pengawasan Untuk Pemegang Buku dan Kasir " .